BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 116 TAHUN 2019

TENTANG

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2019 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
5. Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah adalah Bupati Musi Rawas.
6. Sekretaris Daerah adalah pengelola barang milik daerah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
8. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan barang milik daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
9. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10. Unit kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
11. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

13. Pengurus Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
14. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
15. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
16. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang.
17. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang.
18. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
19. Penggolongan adalah kegiatan untuk menetapkan secara sistematik ke dalam akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dan sub-sub rincian objek.
20. Kodefikasi Barang adalah pemberian kode barang milik daerah sesuai dengan penggolongan masing-masing barang milik daerah.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati adalah:

a. Kodefikasi barang;

b. Kode lokasi; dan

c. Kode Register.

(2) Penjelasan kodefikasi barang, kode lokasi dan kode register sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KODEFIKASI BARANG

Pasal 3

(1) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kodefikasi yang menggambarkan kode akun, kode kelompok, kode jenis, kode objek, kode rincian objek, kode sub rincian objek dan kode sub-sub rincian objek barang milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

(3) Dalam hal kode barang pada sub-sub rincian objek belum tertuang sebagaimana dimaksud huruf a maka mempergunakan kode barang sub-sub rincian objek lainnya.

Pasal 4

Kodefikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:

a. level 1 menunjukkan kode akun;

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

b. level 2 menunjukkan kode kelompok;
c. level 3 menunjukkan kode jenis;
d. level 4 menunjukkan kode objek;
e. level 5 menunjukkan kode rincian objek;
f. level 6 menunjukkan kode sub rincian objek; dan
g. level 7 menunjukkan kode sub-sub rincian objek.

BAB IV
KODE LOKASI
Pasal 5

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, ditetapkan sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Kode lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja dalam melakukan kode lokasi yang menggambarkan lokasi masing-masing barang milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 6

(1) Kode lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
   a. barang milik pemerintah pusat (kode 00);
   b. barang milik pemerintah daerah provinsi (kode 11);
   c. barang milik pemerintah daerah kabupaten (kode 12); dan
   d. barang milik lainnya (kode 13).

(2) Kode lokasi barang milik pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kode lokasi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan barang milik daerah dan penyajian neraca Pemerintah Kabupaten.

PARAF KOORDINASI

PARAF KOORDINASI
KABAG HUKUM

(3) Kode lokasi barang milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf d, digunakan oleh Pemerintah kabupaten apabila terdapat barang milik pemerintah pusat, barang milik pemerintah kabupaten, dan barang milik lainnya yang berada pada Pemerintah Kabupaten.

BAB V

KODE REGISTER

Pasal 7

(1) Kode register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
   a. kode lokasi dan tahun perolehan; dan
   b. kode barang dan nomor urut pendaftaran.

(2) Kode Registrasi terdiri dari 24 (dua puluh empat) angka/digit kode lokasi ditambah 4 (empat) angka/digit tahun perolehan dan 12 (dua belas) angka/digit kode barang ditambah 6 (enam) angka/digit nomor urut pendaftaran barang.

(3) Kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas barang yang dipergunakan sebagai tanda pengenal/label dan diberikan/dilekatkan pada setiap barang milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dan dapat ditambahkan kode register dalam bentuk kode batang (bar code).

(4) Setiap barang milik daerah diberikan label kode register sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikecualikan:
   a. Persediaan;
   b. Aset Tetap Renovasi (ATR);
   c. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
   d. Akumulasi Penyusutan;
   e. Akumulasi Amortisasi;
   f. Aset Tidak Berwujud (ATB); dan
   g. Barang milik daerah lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

PARAF KOORDINASI	

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Inventarisasi Barang Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2013 Nomor 318) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati Musi Rawas ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

PARAF KOORDINASI		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 Desember 2019

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Muara Beliti
pada tanggal 23 Desembe 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2019 NOMOR 116